



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
NOMOR 05 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Pertahanan Negara dirancang sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara, meliputi jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Pertahanan Negara diperlukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan kepada setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secara periodik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan Eselon I atau Kepala Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia/Angkatan yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang terukur.
4. Kegiatan ...

4. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
8. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah bagian dari suatu Kementerian Negara yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.
9. Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran TNI atau Angkatan.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
11. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
15. Metode Evaluasi adalah cara kerja yang digunakan dalam penyusunan Evaluasi pelaksanaan Renstra sesuai tujuan yang ditentukan.
16. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan yang selanjutnya disebut Ditjen Renhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 2

- (1) Evaluasi pelaksanaan Renstra dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum pelaksanaan Renstra berakhir.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator yang tercantum dalam Rencana Strategis.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan sebagai;
  - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan pokok; dan/atau
  - b. indikator dan sasaran kinerja hasil (*outcome*) untuk program.

(4) Hasil ...

- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai perbaikan penyusunan Renstra periode 5 (lima) tahun berikutnya.

### Pasal 3

Tahapan pelaksanaan Evaluasi meliputi:

- a. Evaluasi pelaksanaan Renstra Tingkat Kotama/Balakpus/Satker/Subsatker;
- b. Evaluasi pelaksanaan Renstra Tingkat UO;
- c. Evaluasi pelaksanaan Renstra Tingkat TNI; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan Renstra Tingkat Kemhan.

### Pasal 4

Evaluasi pelaksanaan Renstra Tingkat Kotama/Balakpus/Satker/Subsatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut:

- a. Pejabat Perencana Kotama/Balakpus/Kabag Proglap Itjen/Ditjen/ Badan dan Kabag TU Pus/Kasubbag TU Biro menyusun Evaluasi pelaksanaan Renstra Kotama/Balakpus/Satker/Subsatker; dan
- b. hasil Evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Ka UO paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum Renstra berakhir.

### Pasal 5

Evaluasi pelaksanaan Renstra Tingkat Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut:

- a. Asisten Perencanaan Umum dan Strategis Panglima TNI/Asisten Perencanaan Angkatan/Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemhan menyusun Evaluasi pelaksanaan Renstra UO; dan

b. hasil ...

- b. hasil Evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Panglima TNI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Renstra berakhir.

#### Pasal 6

Evaluasi pelaksanaan Renstra Tingkat TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai berikut:

- a. Asrenum Panglima TNI menyusun Evaluasi pelaksanaan Renstra TNI.
- b. hasil Evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri paling lambat 5 (lima) bulan sebelum Renstra berakhir.

#### Pasal 7

Pelaksanaan Tingkat Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sebagai berikut:

- a. Dirjen Renhan Kemhan menyusun Pelaksanaan Pertahanan Negara.
- b. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri PPN/Ka Bappenas paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RPJM Nasional berakhir.

#### Pasal 8

Berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, Pimpinan TNI/UO/Kotama/Balakpus/Satker/Subsatker dapat mengajukan usulan perubahan program/kegiatan secara berjenjang kepada Menteri.

## Pasal 9

- (1) Format dan penjelasan tentang Tata Cara Evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renstra melampirkan Rincian Capaian Kinerja, dan Rincian Anggaran Renstra sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Dirjen ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis di Lingkungan Kemhan dan TNI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Paraf:

- |                  |   |                         |
|------------------|---|-------------------------|
| 1. Sesditjen     | : | M. SYAUGI, S.Sos., M.M. |
| 2. Dirrenbanghan | : | MARSEKAL MUDA TNI       |
| 3. Kabag Umum    | : |                         |